



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR NASIONAL,
UJIAN AKHIR SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DAN CALON PESERTA RAYONISASI
UAS-UAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2011/2012
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu);

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah dibidang pendidikan Tahun Ajaran 2011/2012, perlu penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional, Ujian Akhir Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana Ujian Akhir Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan calon peserta rayonisasi UAS-UAN Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2011/2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional.
 - b. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Nomor 188.4/531 dan nomor W.Z/i.b/254/2005 tanggal 1 April Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Akhir Nasional, Ujian Akhir Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2011/2012 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Ujian Akhir SD, SMP dan SMU Tahun Ajaran 2011/2012;
 - b. Mendistribusikan Soal Ujian Akhir Nasional Ujian Akhir SD, SMP dan SMU ketempat pelaksanaan ujian;
 - c. Menjaga keselamatan serta kerahasiaan berkas materi ujian UAN dan UAS agar terhindar dari kebocoran rahasia sebagai dokumen Negara ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban tugas akhir Panitia;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TANGGAL : 23 MARET 2011

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA
PELAKSANA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN AKHIR
SD,SMP, SMA DAN SMK SE KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN AJARAN 2010/2011**

I. Penanggung Jawab : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. YAHUKIMO

II. Panitia Pelaksana

- 1. Ketua : HANS HASPALEK
- 2. Sekertaris : YOHANA SUPRIATI, S. Pd
- 3. Bendahara : YULIUS PALINDANGAN, ST

III. Seksi-Seksi :

a. Seksi Pendataan dan Koreksi Ujian

- 1. Koordinator : Drs. IRIAN SYAH
- 2. Anggota : A. L. RUMBIAK
EVY MARLYN SAALINO, S. Pd
SAMITHA BAHABOL
ANASTASIA PATIUNG
PAISAL, SE
YUBELINCE
SYAMSURIATI LONYA, A. Md
MARIANA HALUK
RISNA ERAWATI

b. Seksi Penggandaan dan Distribusi

- 1. Koordinator : YUSUP ESEMA, A. Md. PAK
- 2. Anggota : ANDI SUNARMAN, ST
PAULUS ILINTAMON, S. Pd
LEANDER HERY PEKEY, S. Sos
DERI MOHI
MATHIAS ADY
MUSA BAYAGE, S. PAK
HENDRID, A. Md
HENGKI
MARKUS WOLOM
ELKANA WETIPO

c. Seksi Monitoring

- 1. Koordinator : WIHELMUS BAHABOL, SE
- 2. Anggota : JHON ILINTAMON, SE
SUREN WENDA
NURHATI, A. Md. Pd
MATIAS HELUKA, S. Pd
AMSAL SAMA, A. Md. Sos
PAUL HUBY, SH
MEKKY MAMBO
NELIANUS MURIP
YULIUS UKAGO

LODEWIK WETIPO
HASIMO MATUAN
VIKTOR RUMAROPEN
MARTHA ALUA

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA